

MATERI KULIAH ILMU NEGARA

MATCH DAY 5

UNSUR-UNSUR NEGARA

Sebagaimana dibahas sebelumnya bahwa banyak sekali definisi dari negara, setiap pakar memberikan masing-masing definisinya. Akan tetapi dari sekian banyak definisi tersebut, terdapat kesepakatan bersama di seluruh dunia yang dipakai hingga saat ini untuk menentukan definisi atau unsur-unsur negara. Media hukum yang "mempersatukan" perbedaan tersebut ialah Montevideo The Convention on Rights and Duties of State of 1933 (Konvensi Montevideo 1933), yang menurut Pasal 1 konvensi ini, negara dapat dikatakan sebagai negara yang utuh harus mempunyai empat unsur konstitutif sebagai berikut:¹

1. Harus ada penghuni (rakyat, penduduk, warga negara, penduduk tetap), *nationalen, staatsburgers* atau bangsa-bangsa (*staatsvolk*) (*a permanent population*).
2. Harus ada wilayah (tertentu) atau lingkungan kekuasaan (*a defined territory*).
3. Harus ada kekuasaan tertinggi (penguasa yang berdaulat), pemerintah yang berdaulat (*a government*).
4. Kesanggupan berhubungan dengan negara-negara lainnya (*a capacity to enter into relation with other states*).
5. Pengakuan (deklaratif).

Berikut pembahasan singkat dari masing-masing unsur di atas:

1. Penduduk Tetap

Merupakan unsur pokok dalam pembentukan suatu negara. Penduduk atau rakyat suatu negara adalah sekelompok orang yang secara tetap atau permanen mendiami atau bermukim dalam suatu wilayah yang juga sudah pasti luasnya.² Boer Mauna mendefinisikan penduduk adalah merupakan kumpulan individu-individu yang terdiri dari dua kelamin tanpa memandang suku, bahasa, agama, dan kebudayaan, yang hidup dalam suatu masyarakat dan yang terikat

¹ Samidjo, *Ilmu Negara*, (Bandung: CV. Armico, 1997), hlm. 31. Unsur nomor 1-4 merupakan unsur konstitutif, sedangkan unsur nomor 5 merupakan unsur deklaratif. Baca juga Boer Mauna. 2000, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, hlm. 17, dan Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*. PT.Refika Aditama, Bandung, hlm. 105. Lihat juga pendapat Oppenheim-Lauterpacht dan Phillipus M Hadjon. Dalam beberapa literatur, unsur ke-4 sering disebut dengan "kedaulatan".

² Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*. PT.Refika Aditama, Bandung, hlm. 106.

dalam suatu negara melalui hubungan yuridik dan politik yang diwujudkan dalam bentuk kewarganegaraan.³

Dalam unsur kependudukan ini harus ada unsur kediaman secara tetap. Penduduk yang tidak mendiami suatu wilayah secara tetap dan selalu berkelana tidak dapat dinamakan penduduk sebagai unsur konstitutif pembentukan suatu negara. Pada umumnya ada 3 cara penetapan kewarganegaraan, yaitu *jus sanguinis* (berdasar keturunan), *jus soli* (berdasar tempat lahir), dan naturalisasi (warga asing memperoleh kewarganegaraan setempat). Pengaturan kewarganegaraan merupakan wewenang negara melalui hukum nasionalnya masing-masing.⁴

Tidak ada ketentuan normative secara internasional mengenai pembatasan jumlah penduduk untuk dapat mendirikan suatu negara. Selain itu tidak juga diharuskan suatu negara hanya terdiri dari suatu bangsa, suatu negara dapat saja terdiri dari beberapa bangsa asalkan memiliki kewarganegaraan yang sama.⁵

2. Wilayah Tertentu

Menurut I Wayan Parthiana, wilayah adalah merupakan suatu ruang dimana orang yang menjadi warga negara atau penduduk negara bersangkutan hidup serta menjalankan segala aktivitasnya.⁶ Dalam Ensiklopedia Umum, yang dimaksud dengan wilayah negara adalah bagian muka bumi daerah tempat tinggal, tempat hidup dan sumber hidup warga negara dari negara tersebut. Wilayah negara terdiri tanah, air (sungai dan laut) dan udara. Pada dasarnya semua sungai dan danau dibagian wilayah tanahnya termasuk wilayah negara.⁷

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa wilayah nasional adalah seluruh wilayah NKRI yang meliputi daratan, lautan dan udara. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara mendefinisikan wilayah negara sebagai salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

³ Boer Mauna. 2000, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, hlm. 17.

⁴ *Ibid.*, hlm.18.

⁵ *Ibid.*, hlm. 19-20. Baca juga Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Loc.cit.*

⁶ I Wayan Parthiana, 1990, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 102.

⁷ Ensiklopedia Umum, 1973, Jajaran Kanisius, Jakarta.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa wilayah negara adalah tempat tinggal, tempat hidup dan sumber kehidupan warga negara yang meliputi daratan, lautan dan ruang udara, dimana suatu negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah negaranya.

Bentuk wilayah negara Indonesia berdasarkan teorinya termasuk *divided or separated*, yaitu negara yang terpisah oleh wilayah laut dan atau sepotong oleh negara lain (negara yang wilayahnya dibagi-bagi atau dipisah-pisahkan/daratan-daratannya dipisah-pisahkan oleh perairan laut).⁸

Seperti disimpulkan Yasidi Hambali, jelaslah prinsip yang mengatakan bahwa yang dinamakan wilayah (*teritory*) dari suatu negara itu terdiri dari tiga dimensi, yaitu wilayah daratan (*land teritory*), wilayah perairan (*water teritory*) dan wilayah udara (*air teritory*).⁹

I Wayan Parthiana menyatakan bagian-bagian wilayah negara itu meliputi:

a. Wilayah daratan termasuk tanah di dalamnya¹⁰

Wilayah daratan adalah bagian dari daratan yang merupakan tempat pemukiman atau kediaman dari warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan. Termasuk pula dalam ruang lingkup wilayah daratan ini tidak saja permukaan tanah daratan, tetapi juga tanah di bawah daratan tersebut.

b. Wilayah perairan

Wilayah perairan atau disebut juga perairan teritorial adalah bagian perairan yang merupakan wilayah suatu negara.¹¹ Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara jo. Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia disebutkan bahwa:

“Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya”

Dalam salah satu makalahnya, Hasjim Djalal menyebutkan yang termasuk ke dalam laut yang merupakan kewilayahan dan yang berada di bawah kedaulatan Indonesia adalah: (a) Perairan Pedalaman, (b) Perairan Kepulauan (Nusantara), (c) Laut Teritorial atau Laut Wilayah di luar Perairan Nusantara tersebut.¹²

⁸ Sri Hayati dan Ahmad Yani, 2007, Geografi Politik. Refika Aditama, Bandung, hlm. 30.

⁹ Yasidi Hambali, 1994, *Hukum dan Politik Kedirgantaraan*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.63.

¹⁰ I Wayan Parthiana, *op.cit.*,hlm.103.

¹¹ *Ibid.*, hlm.104.

¹² Hasjim Djalal, Makalah: “Mengelola Potensi Laut Indonesia”, (Bandung, 2003).

c. Wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak dibawah wilayah perairan¹³

Wilayah negara meliputi juga dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di bawah wilayah perairan, berarti negara memiliki kedaulatan terhadap dasar laut dan tanah di bawahnya, segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya adalah menjadi hak dan kedaulatan sepenuhnya dari negara yang bersangkutan.

d. Wilayah ruang udara¹⁴

Ruang udara yang merupakan bagian wilayah negara adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan di atas permukaan wilayah perairan.

3. Pemerintahan

Sebagai suatu person yuridik, negara memerlukan sejumlah organ untuk mewakili dan menyalurkan kehendaknya. Sebagai titular dari kekuasaan, negara hanya dapat melaksanakan kekuasaan tersebut melalui organ-organ yang terdiri dari individu-individu. Individu-individu pemimpin organisasi inilah yang kemudian dinamakan pemerintah, mengenai bentuknya bias berbeda antara pemerintah yang satu dengan lainnya. Bagi hukum internasional, suatu wilayah yang tidak mempunyai pemerintahan tidak dianggap sebagai suatu negara dalam arti kata yang sebenarnya.¹⁵

Eksistensi pemerintahan yang efektif sangat penting dan merupakan salah satu syarat bagi sebuah entitas untuk dikatakan sebagai negara. Efektif ialah pemerintah tersebut mempunyai kapasitas riil untuk melaksanakan semua fungsi kenegaraan termasuk pemeliharaan keamanan dan tata tertib di dalam negeri dan pelaksanaan berbagai komitmen di luar negeri.¹⁶

Perlu dicatat, bahwa suatu negara tidak langsung berakhir sekiranya tidak mempunyai pemerintahan yang efektif karena perang saudara atau diduduki kekuatan asing. Contoh Somalia yang terlibat perang saudara atau Kuwait yang diduduki Iraq, tidak serta merta kedua negara tersebut sudah lenyap.

4. Kemampuan Untuk Mengadakan Hubungan dengan Negara Lain

Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain (*capacity to enter into relations with other states*) merupakan unsur ke-4 dalam Konvensi Montevideo 1933, karena perkembangan hubungan antar negara yang sangat cepat, ketentuan Konvensi Montevideo yang berisikan unsur kapasitas (*capacity*) tersebut sudah agak ketinggalan dan diganti dengan

¹³ I Wayan Parthiana, *op.cit.*, hlm.119.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Baca Boer Mauna, *Op.Cit.*, hlm. 21 dan Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Op.Cit.*, hlm. 109.

¹⁶ Baca Boer Mauna, *Op.Cit.*, hlm. 22 dan Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Op.Cit.*, hlm. 109.

kedaulatan (*souvereignty*) sebagai unsur konstitutif keempat pembentukan negara, mengingat artinya yang sangat penting dan ruang lingkupnya yang lebih luas.¹⁷

Sesuai dengan konsep hukum internasional, kedaulatan memiliki tiga aspek utama yaitu: ekstern, intern dan territorial.¹⁸

- a. Aspek ekstern kedaulatan adalah hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa kekangan, tekanan atau pengawasan dari negara lain.
- b. Aspek intern kedaulatan ialah hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk-bentuk lembaganya, cara kerja lembaga-lembaga tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi.
- c. Aspek territorial kedaulatan berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut.

Secara umum kedaulatan dapat diartikan sebagai *to govern itself* (memerintah dirinya sendiri). Negara sebagai sebuah entitas sudah pasti memiliki kedaulatan¹⁹, hal itu berarti negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk melakukan segala hal terhadap apa saja yang ada di dalam negaranya. Boer Mauna menyatakan "Kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal saja kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional."²⁰

5. Pengakuan

Pengakuan adalah metode untuk menerima situasi-situasi faktual yang kemudian diikuti oleh konsekuensi hukumnya. Pengaruh dari pengakuan adalah memberikan kemudahan bagi negara yang bersangkutan untuk melakukan transaksi-transaksi internasional di kemudian hari. Dengan dimilikinya pengakuan oleh suatu negara maka secara otomatis hal tersebut menunjukkan apabila negara tersebut telah menyanggah hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum yang dibebankan oleh hukum internasional. Selain itu, pengakuan merupakan penerimaan dari negara-negara lain sebagai subjek hukum terhadap negara lainnya untuk bertindak dalam kapasitas sebagai subjek hukum.²¹

¹⁷ Boer Mauna, *Op.cit.*, hlm. 24.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Dalam teori Hukum Internasional, disamping kedaulatan, negara juga memiliki "hak berdaulat".

²⁰ Boer Mauna, *Loc.cit.*

²¹ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Op.Cit.*, hlm. 132.

Secara garis besar terdapat 2 teori mengenai pengakuan dalam hukum internasional, yaitu:²²

1. Teori konstitutif, suatu teori yang menegaskan bahwa tindakan pengakuan dari negara-negara lainlah yang memiliki pengaruh atas terciptanya atau dimulainya eksistensi negara baru.
2. Teori deklaratif atau *evidentiary*, adalah teori yang berpemahaman bahwa suatu pengakuan dari negara-negara lain hanyalah bersifat mempertegas atau menguatkan keadaan yang menunjukkan eksistensi negara yang mendapatkan pengakuan. Dalam praktek akhir-akhir ini, teori deklaratif inilah yang kebanyakan diterima. Keberadaan suatu negara tetap akan sah secara konstitusional meskipun secara factual tidak memperoleh pengakuan dari negara-negara lain.

Bentuk-bentuk pengakuan juga banyak ragamnya, berikut penjelasan singkatnya:²³

1. Pengakuan *de facto*

Diberikan kepada negara yang berdasarkan fakta atau kenyataan bahwa pemerintahan dari negara yang diakui itu lahir atau eksis. Dalam pengakuan ini terdapat keragu-raguan dari pihak pemberi pengakuan akan keberlangsungannya.

2. Pengakuan *de jure*

Secara kebiasaan, pengakuan *de jure* adalah kelanjutan dari pengakuan secara *de facto*, yaitu ketika sebuah negara telah merasa yakin/percaya bahwa negara yang akan diakui secara *de jure* tersebut telah memenuhi kualifikasi menurut hukum internasional.

3. Pengakuan secara diam-diam

Pengakuan yang dilakukan oleh suatu negara dengan cara mengadakan hubungan dengan pemerintah atau negara baru dengan mengirimkan seorang wakil diplomatic, mengadakan pembicaraan dengan pejabat-pejabat resmi ataupun kepala negara setempat, membuat persetujuan dengan negara tersebut. Contoh pengakuan ini adalah hubungan Amerika Serikat dengan RRC, walaupun secara resmi Amerika Serikat belum mengakui RRC, namun sejak tahun 1955 negara tersebut telah mengadakan perundingan-perundingan tingkat duta besar di Jenewa.

²² *Ibid.*, hlm. 133-134.

²³ *Ibid.*, hlm. 134-142.

4. Pengakuan secara kolektif

Pengakuan yang diwujudkan dalam suatu perjanjian internasional atau konferensi multilateral. Contoh Helsinki Treaty tahun 1976, negara-negara NATO mengakui Republik Demokrasi Jerman Timur.

5. Pengakuan premature

Sebelum memberikan pengakuan oleh suatu negara terhadap negara baru, negara tersebut pada umumnya terlebih dahulu memperhitungkan kriteria-kriteria yang harus dimilikinya terlebih dahulu. Akan tetapi, dalam hal tertentu adakalanya pengakuan diberikan tanpa memperhitungkan keadaan yang pada umumnya harus terenuhi dahulu sebelum pengakuan diberikan. Contoh pengakuan Jerman terhadap Kroasia yang apada saat itu, yang bahkan, tidak memiliki control atas sebagian besar wilayahnya.

6. Pengakuan terhadap pemerintahan dan demokrasi

Pengakuan terhadap suatu pemerintahan menjadi sangat relevan dalam hal terjadinya perubahan pemerintahan yang inkonstitusional. Thomas M. Franck memberikan pemahaman baru dalam kaitannya dengan pengakuan dan persoalan internal dari suatu negara yang berdaulat. Contoh yang ia berikan, ketika terjadinya *coup* terhadap Presiden sah Haiti Jean-Bertrand Aristide oleh militer, komunitas internasional lebih memilih pemerintahan Aristide yang berada di pengasingan di banding pemerintahan militer yang efektif di Haiti.

Dapat dikatakan bahwa pertimbangan politis menjadi pertimbangan utama bagi sebuah negara dalam rangka memberikan pengakuannya kepada negara lain. Patut dicatat, bahwa Mesir merupakan negara pertama yang memberikan pengakuan secara *de facto* atas kemerdekaan Indonesia (tanggal 23 Maret 1946) dan kemudian secara *de jure* pada tanggal 18 November 1946 bersama Syria, Lebanon, Saudi Arabia, Yordania, dan Yaman dalam kerangka Liga Arab.²⁴

MP7™

²⁴ Lihat Boer Mauna, *Op.cit.*, hlm. 78.